



QANUN ACEH  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola secara tertib memenuhi asas-asas akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efektif, dan transparan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Aceh.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku pengguna barang yang dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang selanjutnya disingkat DPKA adalah Unsur Pendukung Pemerintah Aceh di bidang Pendapatan dan Kekayaan Aceh.
11. Unit Kerja adalah bagian SKPA yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.

13. Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBA atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Barang Bergerak adalah barang-barang atau kebendaan yang dapat dipindah-pindahkan.
15. Barang tidak bergerak adalah milik atau barang-barang yang menjadi kekayaan daerah yang tidak dapat dipindah-pindahkan.
16. BMA *idle* adalah BMA berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA dan tidak dimanfaatkan.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Aceh yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan BMA.
18. Pengelola Barang yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMA.
19. Pembantu Pengelola Barang yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMA yang berada pada SKPA.
20. Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMA.
21. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan BMA yang berada dalam penguasaannya.
22. Penyimpan Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
23. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus BMA diluar kewenangan Penyimpan Barang yang ada di setiap Unit Kerja/SKPA.
24. Pengelola dokumen adalah pegawai yang ditugasi untuk mengelola dokumen BMA terkait dengan perolehan, dokumen kepemilikan, penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.
25. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat penilai yang diterbitkan oleh yang berwenang, terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.

26. Pengelolaan BMA adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMA yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan pengendalian, dan standarisasi barang dan harga.
27. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMA yang meliputi kebutuhan pemeliharaan BMA dan kebutuhan BMA baru dengan memperhatikan ketersediaan dan kondisi BMA yang ada, rencana pengadaan dan pemeliharaan tahun berjalan, dan kebutuhan untuk pelayanan, disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA.
28. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan/atau pemeliharaan BMA yang dituangkan dalam anggaran.
29. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMA dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
30. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMA dan/atau pemeliharaan BMA.
31. Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi Pemerintah Aceh yang dapat bersifat struktural atau non struktural yang bersifat permanen bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien.
32. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan.
33. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang atau tempat penyimpanan lainnya.
34. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimkan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke Unit Kerja/SKPA pemakai.
35. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMA yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
36. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMA.
37. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMA dalam bentuk sewa, pinjampakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan terhadap BMA idle atau BMA yang dipergunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/SKPA.

38. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMA oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang untuk peningkatan penerimaan daerah.
39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMA dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah .
40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMA kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan BMA yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, atau antar pemerintah daerah, atau antara Pemerintah Aceh dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMA dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Daerah Lain, Kementerian/Lembaga Negara, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
43. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kepemilikan BMA yang semula merupakan kekayaan Aceh yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
44. Rumah Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Dinas Aceh adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Aceh yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang ditetapkan.
45. Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi serta kualitasnya.
46. Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam setiap tahun anggaran.
47. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMA selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
48. Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan BMA secara fisik, administratif, dan upaya hukum untuk menjaga BMA dari kerusakan karena faktor alam, dan dari pengambilalihan kepemilikan atau hak penggunaan atau perusakan oleh sesuatu pihak secara melanggar hukum.
49. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMA dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
50. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMA dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

51. Kas Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Aceh.
52. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Asas Pengelolaan

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan BMA berasaskan:
  - a. fungsional;
  - b. kepastian hukum;
  - c. transparansi dan keterbukaan;
  - d. efisiensi;
  - e. manfaat;
  - f. akuntabilitas;
  - g. kepastian nilai;
  - h. kearifan lokal.
- (2) Pengelolaan BMA bermaksud:
  - a. Mengamankan dan memelihara BMA;
  - b. menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMA; dan
  - c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan BMA.
- (3) Pengelolaan BMA bertujuan:
  - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan pembangunan Aceh;
  - b. mewujudkan pengelolaan BMA yang tertib dan memenuhi asas-asasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. mengoptimalkan penggunaan dan/atau pemanfaatan BMA; dan
  - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun Aceh ini meliputi seluruh rangkaian atau siklus pengelolaan BMA, yaitu:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan...

- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- l. pembiayaan;
- m. tuntutan ganti rugi; dan
- n. ketentuan peralihan.

#### BAB IV

#### KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

- (1) Gubernur mempunyai kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMA.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMA.
- (3) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMA;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan BMA;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan, penertiban dan pemeliharaan BMA;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan BMA yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
  - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMA sesuai batas kewenangannya;
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dibantu oleh:
  - a. Sekda selaku Pengelola;
  - b. Kepala DPKA selaku Pembantu Pengelola;
  - c. Kepala SKPA selaku Pengguna;
  - d. Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan selaku Kuasa Pengguna;
  - e. Penyimpan Barang; dan
  - f. Pengurus Barang.

##### Pasal 5

Sekda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a selaku Pengelola berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMA;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMA;
- c. meneliti...

- c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMA;
- d. meneliti dan menyetujui usul pemanfaatan BMA berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang sedang dalam penggunaan dan BMA selain tanah dan/atau bangunan.
- e. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMA yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRA;
- f. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menerbitkan keputusan penghapusan atas BMA yang telah mendapat persetujuan penghapusan Gubernur dan atas BMA yang telah dilakukan pemindahtanganan atas Keputusan Gubernur.
- h. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMA;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMA.

#### Pasal 6

Kepala DPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b selaku Pembantu Pengelola bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMA yang ada pada seluruh SKPA.

#### Pasal 7

Kepala SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c selaku Pengguna berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan BMA bagi SKPA yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMA yang diperoleh dari beban APBA dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMA yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMA yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya;
- e. mengamankan, menertibkan dan memelihara BMA yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemindahtanganan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRA dan BMA selain tanah dan bangunan;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui Pengelola;
- h. mengajukan usul penghapusan dan pemusnahan BMA;

i. menerbitkan ...

- i. menerbitkan keputusan penghapusan atas BMA yang telah mendapat persetujuan penghapusan Gubernur dan atas BMA yang telah dilakukan pemindahtanganan atas Keputusan Gubernur atau atas Keputusan Sekda;
- j. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMA yang ada dalam penguasaannya;
- k. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.

#### Pasal 8

Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d selaku Kuasa Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan BMA bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPA yang bersangkutan;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMA yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan BMA yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara BMA yang berada dalam penguasaannya;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMA yang ada dalam penguasaannya; dan menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPA yang bersangkutan.

#### Pasal 9

Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna dan melaksanakan administrasi atas semua transaksi atau mutasi BMA.

#### Pasal 10

Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f bertugas mengurus BMA dalam pemakaian pada Pengguna/Kuasa Pengguna.

### BAB V

#### PRINSIP UMUM

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan BMA oleh Pengguna dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPA Pengguna, wajib diserahkan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan melalui Pengelola.

- (3) Tanah dan/atau bangunan yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh Pengelola dapat:
  - a. dialihkan status penggunaannya kepada SKPA lain yang memerlukan tanah dan/atau bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
  - c. dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Aceh.
- (4) BMA selain tanah dan/atau bangunan yang berlebih pada suatu SKPA dan masih menguntungkan untuk digunakan menunjang pelaksanaan tugas fungsi SKPA yang lain dapat dialihstatuskan atau guna pakai kepada SKPA lain yang memerlukan.
- (5) BMA yang masih diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas fungsi Pemerintah Aceh tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMA merupakan penerimaan Aceh yang harus disetor ke rekening Kas Aceh.

## BAB VI

### PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 12

- (1) Perencanaan BMA disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPA setelah memperhatikan ketersediaan dan kondisi BMA yang ada, rencana pengadaan tahun berjalan, dan kebutuhan untuk pelayanan.
- (2) Perencanaan kebutuhan BMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
- (3) Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Perencanaan kebutuhan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### PENGADAAN

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan BMA dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan dan terbuka;
  - d. bersaing;
  - e. adil/tidak diskriminatif; dan

f. akuntabel...

f. akuntabel.

- (2) Pengadaan BMA dilakukan melalui tender.
- (3) Pengadaan BMA dapat dilakukan tanpa melalui tender untuk barang-barang yang mempunyai sifat khusus, atau dalam keadaan tertentu atau sampai dengan harga atau nilai tertentu.
- (4) Pengadaan BMA yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pemenuhan kebutuhan barang selain melalui pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dipenuhi melalui hibah, pinjam pakai, sewa, sewa beli, kerjasama atau perjanjian lainnya dengan pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan BMA dilaksanakan oleh ULP dan/atau Panitia/Pejabat Pengadaan.
- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau pengadaan sampai dengan jumlah tertentu sesuai Peraturan Perundang-perundangan, pengadaan BMA dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh pada SKPA masing-masing.
- (3) Pegawai yang ditunjuk menjadi Pejabat/Panitia Pengadaan adalah pegawai yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Kepala SKPA menetapkan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap realisasi pelaksanaan pengadaan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim ahli atau penunjukan tenaga ahli yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (3) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak/Perjanjian;
- (4) Hasil pemeriksaan, penelitian, dan kesaksian tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.
- (6) Serah terima hasil pekerjaan dari Pihak Ketiga kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

#### Pasal 16

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan BMA kepada Gubernur melalui Pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan *resume kontrak*.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai tatacara pengadaan barang berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENERIMAAN DAN PENYALURAN

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan

#### Pasal 18

- (1) BMA berupa barang bergerak yang sudah diperiksa dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) diserahkan kepada Penyimpan Barang.
- (2) Penyerahan barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan kepada Penyimpan Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (3) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan BMA.
- (4) Penerimaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

#### Pasal 19

- (1) BMA tidak bergerak yang sudah diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diserahkan kepada Kepala SKPA dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesudah diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengurus Barang melakukan penatausahaan BMA yang sudah diterima oleh kepala SKPA.

##### Bagian Kedua

##### Penyaluran

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 oleh Penyimpan Barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna dan setelah dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyimpan Barang wajib menyampaikan laporan persediaan kepada Kuasa Pengguna/Pengguna.

(3) Kuasa...

- (3) Kuasa Pengguna wajib menyampaikan laporan persediaan kepada Pengguna.
- (4) Pengguna wajib melaporkan persediaan barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IX

#### PENGGUNAAN

#### Pasal 22

- (1) Penggunaan BMA berupa tanah dan/atau bangunan, barang yang menurut sifat atau Peraturan Perundang-undangan memiliki dokumen kepemilikan, dan barang yang mempunyai nilai per unit di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Gubernur.
- (2) Penggunaan BMA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjalankan tugas fungsi Pemerintah Aceh dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Pengelola.

#### Pasal 23

- (1) BMA ditetapkan penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA.
- (2) BMA dapat ditetapkan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPA yang bersangkutan.
- (3) BMA dapat ditetapkan untuk digunakan sementara pada SKPA lain.

#### Pasal 24

- (1) Pengguna wajib menyerahkan BMA berupa tanah dan bangunan dan/atau barang inventaris lainnya yang telah ditetapkan sebagai BMA idle oleh Gubernur melalui Pengelola.
- (2) BMA idle dapat dialihkan status penggunaannya oleh Gubernur/Pengelola sesuai batas kewenangannya kepada SKPA lain tanpa diserahkan terlebih dahulu kepada Gubernur.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara penetapan status penggunaan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X  
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 26

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pencatatan dan pendaftaran BMA ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (3) Kuasa Pengguna menyampaikan DBKP kepada Pengguna.
- (4) Pengguna menyampaikan DBP kepada Pembantu Pengelola.
- (5) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar BMA (DBMA).

Pasal 27

Pembantu Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan BMA.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 28

- (1) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi BMA.
- (2) Pembantu Pengelola dan Pengguna melaksanakan inventarisasi BMA paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi BMA.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengguna menyampaikan hasil inventarisasi kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (5) Pembantu Pengelola menghimpun dan melakukan rekapitulasi hasil inventarisasi BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pengguna melakukan inventarisasi BMA berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.

Pembantu...

- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan BMA (LBMA).

#### Pasal 30

- (1) LBMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Aceh.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

#### Pasal 31

Untuk memudahkan pelaksanaan dan mendapatkan hasil yang akurat dan cepat, pendaftaran dan pencatatan serta pembuatan Laporan BMA dilakukan dengan mempergunakan aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang Tatacara Penatausahaan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XI

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 33

- (1) Pemanfaatan BMA dilakukan terhadap BMA yang tidak atau sedang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPA.
- (2) Pemanfaatan BMA dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/Aceh dan kepentingan umum.
- (3) Pemanfaatan BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Pemanfaatan BMA berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen dari BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA.
- (6) Pemanfaatan BMA selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPA, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

#### Pasal 34

- (1) Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dan dalam bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pemanfaatan...

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pemanfaatan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XII

#### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengamanan

#### Pasal 36

- (1) Pengelola atau Pengguna atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan BMA yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan administrasi;
  - b. pengamanan fisik; dan
  - c. pengamanan hukum.
- (3) Sumber biaya pengamanan BMA dibebankan pada APBA dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 37

- (1) BMA berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Aceh.
- (2) BMA berupa bangunan harus dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Aceh.
- (3) BMA selain tanah dan/atau bangunan yang menurut Peraturan Perundang-undangan atau menurut sifat barang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, harus memiliki Bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Aceh.

#### Pasal 38

BMA dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Aceh dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 39

Dalam hal terjadi pengambil-alihan, penguasaan atau perusakan oleh pihak tertentu terhadap BMA secara melanggar hukum, maka harus dilakukan upaya hukum untuk mengembalikan hak Pemerintah Aceh.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengamanan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pemeliharaan

#### Pasal 41

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan BMA yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Biaya pemeliharaan BMA dibebankan pada APBA dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik pihak lain yang digunakan dalam pelaksanaan tugas SKPA dapat dibebankan pada APBA dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian dengan Pihak Pemilik.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan BMA dan barang milik pihak lain yang digunakan untuk melaksanakan tugas fungsi SKPA diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIII

### PENILAIAN DAN PENAKSIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Penilaian

#### Pasal 43

Penilaian BMA dilakukan dalam rangka kebutuhan penyusunan neraca Aceh, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.

#### Pasal 44

Penetapan nilai BMA dalam rangka penyusunan neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### Pasal 45

- (1) Penilaian BMA berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur, dan dapat melibatkan Penilai Eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian BMA selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim Penilai Internal yang ditetapkan oleh Pengelola dan dapat melibatkan Penilai Eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hasil perhitungan yang bersifat independen dan final.

#### Pasal 46

- (1) Penilaian BMA berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Penilaian BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar penilaian sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Penilaian BMA selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dalam rangka sewa dan kerjasama pemanfaatan yang nilai perolehannya paling sedikit Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dilakukan oleh tim Penilai yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penilaian BMA selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dalam rangka penjualan, tukar-menukar atau penyertaan modal daerah yang nilai perolehannya paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan oleh tim Penilai yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penetapan Tim Penilai yang nilai perolehannya dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 48

Penilaian tidak dilakukan dalam hal:

- a. pemanfaatan BMA dalam bentuk pinjam pakai; atau
- b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

#### Bagian Kedua

##### Penaksiran

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal BMA tidak diketahui nilai perolehannya, untuk mendapatkan nilai dalam rangka penetapan status penggunaannya dilakukan penaksiran.
- (2) Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyimpan Barang.
- (3) Penaksiran dilakukan dengan cara membandingkan harga barang sejenis dan tahun yang sama di pasaran.
- (4) Hasil penaksiran dituangkan dalam Berita Acara Penaksiran.

#### BAB XIV PENGHAPUSAN

#### Pasal 50

- (1) Penghapusan BMA dilakukan dengan cara menghapuskannya dari Daftar Barang berdasarkan Keputusan Penghapusan BMA oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Penghapusan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna; dan/atau;
  - b. penghapusan dari Daftar BMA pada Pengelola.
- (3) Penghapusan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:

a. penyerahan...

- a. penyerahan BMA yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMA melalui Pengelola;
  - b. pengalihan status penggunaan BMA kepada Pengguna lainnya;
  - c. pemindahtanganan BMA;
  - d. dimusnahkan; atau
  - e. sebab-sebab lain.
- (4) Penghapusan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
- a. beralih kepemilikannya;
  - b. dimusnahkan; atau
  - c. sebab-sebab lain.

#### Pasal 51

Kententuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penghapusan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XV

#### PEMINDAHTANGANAN

#### Pasal 52

- (1) BMA yang masih diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak boleh dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan BMA dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah atau Penyertaan Modal Aceh setelah mendapat persetujuan DPRA.
- (3) Penyertaan Modal Aceh diatur dalam Qanun.
- (4) Pemindahtanganan Rumah Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penjualan kendaraan dinas Pejabat Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

- (1) Persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
  - b. pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak memerlukan persetujuan DPRA jika:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - d. tanah...

- d. tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) memerlukan pertimbangan DPRA jika:
- a. tanah membahayakan keselamatan;
  - b. bangunan yang rusak berat dan/atau membahayakan keselamatan;
  - c. bangunan di atas tanah yang masa kontraknya sudah habis; atau
  - d. tanah yang dipertukarkan untuk memperbaiki/bentuk;
- (4) Pemindahtanganan BMA selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk satu paket oleh satu SKPA dalam satu tahun dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Yang dimaksud nilai pada ayat (1) dan ayat (4) adalah nilai dari hasil penilaian terakhir yang sesuai Peraturan Perundang-undangan ketika akan dilakukan suatu tindakan.

#### Pasal 54

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) belum diperoleh pertimbangan dari DPRA, maka pemindahtanganan terhadap BMA dimaksud telah dapat dilakukan.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara Pemindahtanganan BMA diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB XVI

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pengendalian pengelolaan BMA.
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMA yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57...

#### Pasal 57

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMA dalam rangka penertiban pembinaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMA.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XVII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 58

- (1) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMA yang menghasilkan Pendapatan Aceh dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat/pegawai selaku Penyimpan Barang, Pengurus Barang dan Pengelola Dokumen Barang dalam melaksanakan tugas rutinnnya diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Tatacara pemberian insentif dan/atau honorarium kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XVIII

#### SANKSI

#### Pasal 59

- (1) Setiap kerugian Pemerintah Aceh akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMA diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XIX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 60

- (1) BMA berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Qanun Aceh ini, wajib diinventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Aceh dan dilaksanakan secara bertahap serta dimulai paling lambat tahun 2014.

(2) Penyelesaian...

- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Pengelola.

#### Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMA yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebelum Qanun Aceh ini berlaku, proses penyelesaiannya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang melandasi diterbitkannya persetujuan dimaksud.
- (2) Format pembukuan dan pelaporan serta peristilahan yang ditetapkan dalam Qanun Aceh ini dapat berubah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB XX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Ketentuan teknis pengelolaan BMA yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini, sepanjang belum diatur lebih lanjut dan tidak bertentangan dengan Qanun Aceh ini masih tetap dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Qanun Aceh ini ditetapkan dan diundangkan.

#### Pasal 63

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Desember 2013  
24 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 31 Desember 2013  
24 Shafar 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK ACEH

I. UMUM

Pengelolaan Barang Milik Aceh (BMA) harus dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara sosiologis, BMA mempunyai fungsi untuk memberikan manfaat kepada publik mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan guna mengatasi permasalahan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Dengan demikian, pengelolaan BMA sejak dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan harus dilakukan berdasarkan peraturan yang disusun berdasar asas-asas yang diyakini dapat menjamin dan menunjang tercapainya tujuan.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka penggunaan seluruh potensi ekonomi, termasuk BMA, harus dioptimalkan. Regulasi di bidang BMA diharapkan dapat mengarahkan pengelolaan BMA sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Penyusunan Qanun Aceh tentang Pengelolaan BMA yang dibuat berdasar asas-asas yang mempertimbangkan khas sosiologis masyarakat Aceh, disamping asas-asas lain yang telah dicantumkan pada PP Pengelolaan Barang, diharapkan akan menyempurnakan sistem Pengelolaan BMA yang dimaksudkan untuk mewujudkan/meningkatkan kemakmuran rakyat Aceh dengan ciri khas ke-Aceh-an.

Oleh karena itu, Qanun Aceh tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, berdasarkan latar belakang di atas, merupakan suatu kebutuhan yang mendesak demi mewujudkan tercapainya cita-cita dimaksud.

II. PASAL DEMI...

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pelaksanaan suatu tindakan dalam rangka pengelolaan BMA dilaksanakan oleh suatu pihak sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing terbatas pada tanggung jawab dibebankan dan wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi asas ini, maka di dalam Qanun dicantumkan Bab yang mengatur kedudukan, wewenang, tugas, dan fungsi.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pengelolaan BMA harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi asas ini maka setiap kegiatan dalam pengelolaan harus diatur norma hukum dan petunjuk teknis.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan keterbukaan” adalah segala Peraturan Perundang-undangan dan segala informasi terkait dengan pengelolaan BMA yang menurut Peraturan Perundang-undangan tidak dilarang untuk diakses umum, maka masyarakat harus dapat mengaksesnya.

Dengan asas ini maka diatur bahwa Qanun ini dimuat pada Lembaran Daerah untuk diketahui semua orang. Dengan asas ini juga diatur agar pengadaan barang, pemilihan mitra dalam pemanfaatan BMA, pemilihan mitra non lembaga pemerintah dalam rangka tukar-menukar BMA, serta penjualan BMA dilakukan dengan lelang/tender.

Penggunaan asas ini dalam penyusunan norma hukum pengelolaan BMA akan dapat menghindarkan Pemerintah Aceh dari kerugian.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah setiap BMA dan setiap tindakan dalam rangka pengelolaan BMA harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai agar terjadi transaksi yang *fair* atau adil dan penyusunan neraca pemerintah dengan nilai yang wajar.

Dengan...

Dengan asas ini, maka diatur norma hukum bahwa setiap akan dilakukan transaksi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMA yang akan menimbulkan imbalan pendapatan daerah harus terlebih dulu dinilai.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan BMA harus dilaksanakan untuk optimalisasi pengelolaan dan memberikan yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Dengan asas ini diatur bahwa setiap kegiatan dalam pengelolaan BMA harus dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan asas ini, maka di dalam Qanun diatur

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMA dilaksanakan secara bertanggungjawab karena telah dilakukan dengan tidak melanggar asas-asas lainnya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” adalah setiap BMA dan setiap tindakan dalam rangka pengelolaan BMA harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai agar terjadi transaksi yang *fair* atau adil dan penyusunan neraca pemerintah dengan nilai yang wajar.

Dengan asas ini, maka diatur norma hukum bahwa setiap akan dilakukan transaksi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMA yang akan menimbulkan imbalan pendapatan daerah harus terlebih dulu dinilai

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah nilai-nilai yang berkembang dan/atau masih dijunjung tinggi dalam tata kehidupan masyarakat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan pengelolaan BMA.

Dengan asas ini maka di dalam Qanun tidak diatur adanya pinjam pakai oleh lembaga/yayasan sosial, pendidikan, keagamaan dan lain-lain. Sebaliknya, di dalam Qanun diatur bahwa lembaga/yayasan tersebut dapat memperoleh hibah BMA.

Alasan yang mendasari adalah adanya ketidak-laziman di dalam adat masyarakat untuk pinjam meminjam dalam waktu relatif lama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain adalah kerjasama atau perjanjian dalam bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan atau praktek yang lazim digunakan secara global.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan” adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28...

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat dilakukan atas dasar perjanjian antara Pemerintah Aceh dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45...

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebab-sebab lain, seperti umur ekonomis sebuah barang, barang tersebut rusak berat, atau sebab lainnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, contoh pengambilan tanah untuk perluasan jalan.

Huruf b

Misalnya penghapusan suatu gedung yang akan dibangun gedung baru di lokasi yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54...

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 57.